

Pekerja Migran Indonesia dan Potensi Masalah Keluarga yang Ditinggalkan (*Family Left-Behind*)

Suryadi¹, Kasturi², Yusmanto³

¹ IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia, suryadi@syekhnurjati.ac.id

² IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia, kasturi@syekhnurjati.ac.id

³ UPI Bandung, Indonesia, yusmantopenmas@upi.edu

ARTICLE INFO

Keywords:

Indonesian Migrant Workers; Family Problems; Family Left-Behind

How to cite:

Suryadi, Kasturi, & Yusmato. (2022). *Pekerja Migran Indonesia dan Potensi Masalah Keluarga yang Ditinggalkan (Family Left-Behind)*. *Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 7 (No. 1), 126 -141.

Article History:

Received: Mei, 26th 2022

Accepted: June, 30th 2022

OPYRIGHT © 2022 by Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ABSTRACT

This study aims to determine the potential problems of families left by Indonesian migrant workers. The method used is a literature review as a guide for finding research articles obtained from the internet using the Science Direct, Google Scholar, and Researchgate sites. Details of the article eligibility search strategy using the PRISMA format (Identification, Screening, Eligibility, Included). Results From the analysis of 10 selected research articles, it shows that the potential problems that can arise as a result of families becoming migrants are: (1) capital management/ remittances from work abroad which tend to be used for consumptive purposes; (2) increasing cases of rift in household relations, such as increasing infidelity, even leading to increased divorce and neglect of children; (3) problems with their children's development. Children of migrant workers who are left behind usually have problems in parenting. This can be avoided by implementing four aspects of PMI's family efforts in maintaining family integration, which are a manifestation of the conditions for the family system to run, namely: 1) Continuity of action in changing the division of labor represents adaptation. 2) Cooperation in achieving goals for the decision to become PMI represents goal attainment. 3) Coordination between husband and wife when problems arise represents integration. 4) The suitability of husband and wife actions with a set of values and norms in maintaining family integration represents a latent pattern of maintenance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi masalah keluarga yang ditinggalkan oleh pekerja migran Indonesia. Metode yang digunakan adalah literature review sebagai panduan pencarian artikel penelitian diperoleh dari internet menggunakan situs Science Direct, Google Scholar, dan Researchgate. Rincian strategi pencarian kelayakan artikel dengan menggunakan format PRISMA (Identification, Screening, Eligibility, Included). Hasil Dari analisis 10 artikel



penelitian yang terpilih menunjukkan bahwa potensi masalah yang dapat ditimbulkan akibat keluarga menjadi migran adalah yaitu (1) pengelolaan modal/kiriman hasil bekerja di luar negeri yang cenderung dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif; (2) meningkatnya kasus-kasus keretakan hubungan rumah tangga, seperti meningkatnya perselingkuhan, bahkan berujung dengan meningkatnya perceraian dan penelantaran anak; (3) permasalahan pembinaan anak-anak mereka. Anak-anak dari pekerja migran yang ditinggalkan rata-rata memiliki permasalahan dalam pola asuh. Hal tersebut dapat dihindari dengan menerapkan Empat aspek upaya keluarga PMI dalam menjaga integrasi keluarga merupakan manifestasi syarat berjalannya sistem keluarga yakni: 1) Kestinambungan tindakan dalam perubahan pembagian kerja merepresentasikan adaptation. 2) Kerja sama dalam mencapai tujuan atas keputusan menjadi PMI merepresentasikan goal attainment. 3) Koordinasi antara suami istri ketika muncul permasalahan merepresentasikan integration. 4) Kesesuaian tindakan suami istri dengan seperangkat nilai dan norma dalam menjaga integrasi keluarga merepresentasikan latent pattern maintenance.

1. PENDAHULUAN

Program penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran. Program penempatan PMI juga memberikan manfaat yang besar, yaitu memperlancar hubungan antar negara (negara pengirim dan negara penerima), mendorong terjadinya pengalaman kerja dan ahli teknologi, dan meningkatkan pembayaran di dalam neraca pembayaran negara (devisa). Manfaat lainnya yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang diterima atau remitansi (Spitzer, 2016).

Migrasi internasional menyebabkan sebagian besar keluarga di seluruh belahan dunia harus mengalami situasi salah satu atau kedua orang tua jauh dari anak-anaknya dikarenakan tuntutan dalam mencari nafkah di negara lain. Kondisi demikian membuat orang tua mengalami kesulitan untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi anak-anaknya. Kondisi ini yang memunculkan istilah anak yang ditinggalkan (*Children Left Behind*) (Maksum, Tsay, & Muhammad, 2021).

Selain terjadi permasalahan terhadap pasangan pekerja migran, anak dari pekerja migran juga terkena dampak dari permasalahan tersebut seperti dalam hasil penelitian Nurhidayati, Rahayu, & Mubin, (2016) menunjukkan bahwa sebanyak 40% anak PMI memiliki perkembangan Psikososial yang kurang baik, seperti prestasi anak mengalami penurunan atau perkembangan yang tidak jauh meningkat, tidak memiliki banyak teman dan/atau teman akrab dan

lainnya Secara psikologis anak-anak ada dalam fase tumbuh dan berkembang membutuhkan perhatian dan bimbingan dari orang tua (Allen, 2013).

Dengan studi kepustakaan ini peneliti berupaya mengetahui beberapa permasalahan terkait dengan pekerja migran Indonesia, sebagai berikut: faktor yang mempengaruhi potensi masalah keluarga pekerja migran, pola pengasuhan orang tua terhadap anak yang ditinggalkan keluarga migran, upaya menghindari masalah keluarga pekerja migran.

Literature Review

Menurut Parson kondisi-kondisi yang menyatakan keberadaan sistem sosial itu agar tetap hidup dan berlangsung dengan baik, maka harus diperhatikan, ada empat fungsi penting yaitu AGIL (A) Adaptation, (G) Goal Attainment, (I) Integration, dan (L) Latensi. Adaptation (adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat, sistem harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Goal attainment (pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Integration (integrasi): sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagianbagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengatur antar hubungan fungsi lain (A, G, L). Latency (pemeliharaan pola): sistem harus melengkapi, memelihara & memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi sosial (Syawaludin, 2014).

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1, ayat 1, (a) Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjadi pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial; (b) Usaha Kesejahteraan anak dalam usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Demikian juga senada disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 yang berbunyi: (1) Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi (Sholihah, 2018).

Migrasi bisa dikategorikan sebagai perubahan yang direncanakan (*planned social change*), namun seringkali dalam proses migrasi internasional yang telah direncanakan akan terjadi perubahan yang diharapkan (*intended change*) dan perubahan yang tidak diharapkan (*unintended change*) (Jacka, 2014). *Intended change* dalam konteks ini bisa dimaknai sebagai dampak positif proses migrasi, namun jika tidak direncanakan dengan baik maka akan timbullah *unintended change*, yang bisa dianggap sebagai dampak sosial (*social cost*) migrasi. Beberapa kajian yang melihat *unintended change* migrasi antara lain tentang

perubahan fungsi dan struktur keluarga yang berdampak pada meningkatnya angka perceraian di kalangan keluarga dan masyarakat asal migran, dianggap sebagai dampak negatif migrasi internasional (Wulan et al., 2018).


Temuan Rovetta Cortes (2016) di Filipina; Botezat & Pfeiffer (2020) di Romania; Graham & Jordan (2011) menunjukkan persoalan yang sama bahwa anak PMI yang ditinggalkan mengalami proses keterlambatan belajar dan rasa kurang percaya diri. Temuan Wulan et al., (2018) yang membandingkan kondisi anak buruh migran dan nonmigran di Sukabumi, Tasikmalaya, Ponorogo, dan Tulungagung menunjukkan bahwa anak migran memiliki kondisi psikologis yang kurang baik apabila dibandingkan dengan nonmigran. Kondisi psikologis yang dimaksud adalah mudah marah, bermasalah dengan teman sebaya, dan hiperaktif.

Penelitian Lam & Yeoh (2018) di Asia Tenggara menjelaskan saat keberangkatan seseorang yang menjadi buruh migran akan berpengaruh terhadap anggota keluarga yang ditinggalkan, ada perubahan peran dalam keluarga untuk menggantikan anggota keluarga yang menjadi buruh migran. Oleh karenanya, menarik mengkaji peran ayah pada keluarga PMI yang selama ini tidak dikonstruksikan dalam masyarakat untuk mengasuh anak, menjadi pihak yang justru paling dominan untuk mengasuh anak.

Perginya orang tua ke luar negeri, khususnya ibu memiliki pengaruh dalam banyak dimensi karena mereka dalam fase psikologis tumbuh dan perkembangan yang memerlukan dampungan dari keluarga, khususnya orang tua yaitu ibu dan bapak. Rossi (2008) dalam Démurger & Xu (2015) mengungkapkan secara serius potensi masalah yang diakibatkan oleh orang tua yang meninggalkan anak sebagai buruh migran potensial menjadi biaya sosial, di samping yang diperoleh: *"leaving children behind is a source of a potentially high "social cost of migration", although migration may also confer benefits to the left-behind family through remittance transfers that relax budget constraints and thereby increase health and education opportunities."*

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literature review atau studi pustaka. Sumber literature review ini disusun dengan diawali pemilihan topik kemudian sumber dari studi ini diambil dari pencarian dari buku, beberapa artikel dan jurnal yang telah dipublikasi. Penelusuran pada studi ini diperoleh dari internet menggunakan situs Pencarian artikel *Science Direct, Google Scholar, dan Researchgate*. Pencarian kelayakan artikel dan artikel yang terpilih untuk tinjauan dalam penelitian ini diringkas dalam bagan dibawah ini, dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan yang benar dengan menggunakan format PRISMA (Gurning & Sari, 2020).



Bagan Format PRISMA

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Keterbatasan lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri (tenaga kerja Indonesia/TKI). Pemerintah belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap TKI, mengingat banyaknya kasus-kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI di negara lain (Hakim & Havez, 2020).

Dengan menyadari pentingnya perlindungan terhadap TKI yang telah menyumbang devisa bagi negara, maka pada tanggal 25 Oktober 2017 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mensahkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun definisi pekerja migran Indonesia dalam UU ini adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Nuradho, 2018). Selanjutnya, yang dimaksud dengan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial. Sementara itu, dalam UU sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia di Luar Negeri menekankan pada pemberian perlindungan warga negara yang menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya. Dari kedua definisi tersebut di atas. maka perlindungan terhadap TKI dalam UU yang baru dilakukan sejak dini baik sebelum, selama dan setelah bekerja dibandingkan dengan UU yang lama yang memberikan perlindungan pada saat penempatan TKI (Kaur, 2010).

1) Dampak Positif

Dampak positif terhadap perekonomian keluarga yang ditinggalkan oleh wanita sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja ke Luar negeri yaitu untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan yang diperoleh wanita sebagai TKW. Dalam penelitian ini pendapatan wanita sebagai TKW mencapai Rp 3.500.000, 00. Sampai dengan Rp 5.500.000,00 sebanyak 50 persen, Rp 6.000.000,00. Sampai dengan Rp 8.000.000,00 sebanyak 40 persen, dan Rp 8.500.000,00 keatas sebanyak 10 persen (Hassan & Jebin, 2020).

Pendapatan yang tinggi tentunya tidak hanya berpengaruh terhadap TKW akan tetapi juga berpengaruh terhadap keluarga (Hassan & Jebin, 2020). Pendapatan yang didapat sebagian dikirim pada keluarga di daerah asal, guna peningkatan kesejahteraan keluarga. Baik untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, modal usahan keluaran di daerah asal dan bahkan untuk membangun rumah agar mendapatkan tempat tinggal yang layak huni dengan segala fasilitasnya. Seperti perabotnya yang serba elektronik berupa televisi, mesin cuci, kompor gas, mesin jahit, kulkas dan bahkan sepeda motor (Hatzigeorgiou & Lodefalk, 2016).

Meningkatnya status sosial ekonomi para TKW tersebut dalam jangka panjang tidak hanya sekedar mampu meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga yang ditingggal, namun lebih dari itu yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pembangunan di daerah mereka tinggal yaitu peningkatan pembangunan di kecamatan Tanjung Raja. Pemenuhan kebutuhan pendidikan anak juga menjadi prioritas setelah masyarakat melakukan TKW. Seperti data lapangan yang diperoleh bahwa “sebelum menjadi TKW, masyarakat tidak memikirkan keberlangsungan sekolah anak-anak mereka, tetapi setelah menjadi TKW pendidikan anak-anak menjadi prioritas orang tua bahkan banyak yang telah merencanakan sampai ke jenjang sarjana”. Kondisi ini tentunya membuka wawasan orang tua bahwasannya pendidikan merupakan langkah awal untuk mengubah perekonomian keluarga dan juga status sosial keluarga di kalangan masyarakat (Kangasniemi, Mas, Robinson, & Serrano, 2012).

2) Dampak Negatif

Wanita yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita terutama yang bekerja di luar negeri, tentunya akan berdampak pada keberadaan TKW tersebut. Keberadaannya yang sangat jauh dari rumah dan bahkan dalam jangka waktu yang sangat lama tentunya akan menimbulkan dampak negatif ditengah keluarga dan masyarakat. Dapat lihat dari hasil wawancara dilapangan bahwasanya “wanita yang bekerja sebagai TKW lambat laun akan berdampak pada keharmonisan rumah tangganya, kurangnya perhatian terhadap anak, suami berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan menikah lagi, yang tak jarang berujung pada perceraian” (Mucci et al., 2019).

Dampak negatif lain yang terjadi adalah minimnya pengawasan terhadap tumbuh kembang anak, sehingga perhatian dan pendidikan anak-anak tidak bisa optimal. Menyebabkan putusnya pendidikan anak. Meskipun demikian wanita yang bekerja sebagai TKW keluar negeri sangat menyadari dampak yang akan ditimbulkan jika bekerja sebagai TKW. Akan tetapi ada banyak faktor yang mengharuskan wanita untuk bekerja jauh dari keluarga dan bahkan dalam jangka waktu yang lama. Faktor yang menyebabkan para wanita bekerja ke luar negeri sebagai TKW yaitu: Kondisi daerah asal yang kurang menguntungkan, baik karena kurangnya lapangan pekerjaan dan juga minimnya upah atau pendapatan yang diperoleh di daerah asal. Adanya tarikan atau ajakan dari saudara, teman, dan kerabat migran yang terlebih dahulu bekerja ke luar negeri, dan juga karena kondisi bekerja di luar negeri yang memang lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan kondisi bekerja di daerah asal. Semua permasalahan keluarganya bisa didiskusikan setiap saat tanpa harus menunggu pulang ke kampung halamannya lebih dulu. Pengiriman uang ke kampung halaman juga sudah sangat mudah sekali (Abdul-Rahman, Wang, Wood, & Low, 2012).

b. Potensi Masalah Keluarga Pekerja Migran

Hal yang juga perlu ditangani secara serius adalah keluarga TKI yang ditinggalkan. Permasalahan yang dihadapi TKI dan keluarganya menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu (1) pengelolaan modal/remitan/kiriman hasil bekerja di luar negeri yang cenderung dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif; (2) meningkatnya kasus-kasus keretakan hubungan rumah tangga, seperti meningkatnya perselingkuhan, bahkan berujung dengan meningkatnya perceraian dan penelantaran anak; (3) permasalahan pembinaan anak-anak TKI (Antman, 2013).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga TKI dan Petunjuk Teknis Penerapan Kebijakan Bina Keluarga TKI (BK-TKI). BK-TKI merupakan salah satu upaya alternatif pemerintah sebagai wadah

pemberdayaan bagi keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai calon PMI, menjadi PMI, maupun PMI purna guna menanggulangi berbagai permasalahan melalui peningkatan ketahanan keluarga, peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Hingga Desember 2017, telah terbentuk 117 kelompok BK=TKI di 106 desa/kelurahan, 90 kecamatan, dan 63 kabupaten/kota di 12 provinsi (Graham et al., 2012).

Melalui Rapat Koordinasi BK-TKI ini diharapkan adanya sinergitas program dan kegiatan dari seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, daerah maupun lembaga masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada PMI perempuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Khan & Valatheeswaran C., (2016) menjelaskan bahwa konflik pasangan suami istri sebagai relasi antarpersona adalah sebagai sebuah bentuk komunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Konflik antarpasangan suami-istri juga merupakan implikasi dari keterkaitan serta ketergantungan satu sama lain, dimana sebagai individu yang berbeda satu sama lain sangat berpotensi untuk memiliki persepsi yang berbeda atas suatu masalah. Akibatnya, terjadi situasi inkompatibilitas di antara keduanya. Antman, (2013) menjelaskan bahwa potensi konflik dalam perkawinan adalah masalah komunikasi, keuangan, anak-anak dan kecemburuan. Ironisnya, terkadang permasalahan yang sederhana dapat memicu konflik yang destruktif yang ditunjukkan dengan perilaku menyakiti satu sama lain yang berimbas pada ketidakpuasan dalam hubungan pernikahan, bahkan dapat menghancurkan ikatan pernikahan itu sendiri (Suryadi, 2017).

Pengalaman komunikasi keluarga buruh migran perempuan dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis berlangsung dalam interaksi dengan suami dan anak. Sebelum membahas tentang aspek-aspek tentang pengalaman komunikasi keluarga buruh migran perempuan dalam mengelola komunikasi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang harmonis, buruh migran memaknai tentang apa itu keluarga harmonis dan apa itu kehadiran anak. Menurut para informan, adalah sesuatu yang penting dan pantas disyukuri, anak adalah sesuatu yang dapat menciptakan suasana baru yang lebih indah dalam rumah tangga, anak merupakan teman dan penolong ketika kedua orangtuanya sudah tua. Pemaknaan tersebut juga sejalan dengan pemikiran Utamidewi, Mulyana, & Rizal (2017) yaitu keluarga sebagai kelompok orang yang mengadakan ikatan perkawinan yang sah antara individu yang satu dengan individu yang lain, kemudian hasil dari ikatan perkawinan tersebut lahirlah anak yang memiliki pertalian darah antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya hingga muncul rasa kasih sayang di antara mereka. Sehingga dapat diartikan bahwa, anak merupakan salah satu tujuan dari pembentukan keluarga yang merupakan perekat kasih sayang antara anggota-anggota keluarga buruh migran. Jadi

benarlah para keluarga buruh migran menghargai penting arti kehadiran anak di tengah keluarga mereka. Sehingga keluarga buruh migran perempuan akan mengusahakan penuh untuk dapat mencapai segala kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak mereka.

Selain pemaknaan akan arti kehadiran anak, pengalaman komunikasi keluarga buruh migran perempuan dalam mengelola komunikasi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang harmonis juga dimaknai dengan apa itu keluarga harmonis. Keluarga harmonis dimaknai sebagai keluarga yang utuh dalam kebersamaan yang terjaga, saling mengerti sesama anggota keluarga, suami dan istri mengerti hak dan kewajiban masing-masing dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Makna keluarga harmonis juga berarti saling mengerti, saling menyayangi sesama anggota keluarga, terutama kepada orang tua, dan saling percaya, rukun, dan damai dalam kehidupan berkeluarga. Sejalan dengan informan tentang pemaknaan keluarga harmonis. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tentram. Keluarga merupakan tempat para penghuninya beristirahat dari suatu kepenatan aktivitas, sehingga keluarga haruslah menyenangkan. Selain itu Yunistiati et al., (2014) menjelaskan bahwa aspek-aspek keharmonisan di dalam keluarga seperti adanya hubungan atau komunikasi yang hangat antar sesama anggota keluarga, adanya kasih sayang yang tulus dan adanya saling pengertian terhadap sesama anggota keluarga.

c. Pola Asuh Pekerja Migran Indonesia

Sebagian besar pekerja migran ini telah berkeluarga atau pernah membina rumah tangga. Enam dari sepuluh pekerja migran yang berangkat pada 2020 memiliki status berkeluarga, baik itu menikah maupun sudah cerai. Keberangkatan anggota keluarga untuk bekerja di luar negeri menjadi persoalan tersendiri bagi rumah tangga pekerja migran, tidak terkecuali untuk anak yang ditinggalkan orang tuanya (Zopiatul, 2021).


Riset yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (2018) terhadap anak dari perempuan pekerja migran menyebutkan, sejumlah persoalan yang dihadapi mulai dari pola asuh, perkembangan anak, hingga hak-hak anak yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Salah satu simpul permasalahan anak pekerja migran bermula dari cara asuh keluarga di rumah. Cara asuh anak bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika anak dihadapkan dengan cepatnya kepergian ayah atau ibunya ke luar negeri saat fase tumbuh kembang. Paling banyak anak pekerja migran ditinggalkan ibu sejak usia 1-3 tahun.

Latar belakang ekonomi dan pendidikan pengasuh yang menggantikan peran orangtua juga menjadi faktor penentu keberhasilan pola asuh anak

pekerja migran. Pengasuh yang memiliki permasalahan ekonomi dapat berujung pada minimnya akses anak terhadap gizi makanan, kelayakan tempat tinggal, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Sosial RI mencatat bahwa kerabat, yaitu kakek, nenek, paman, atau bibi, merupakan sosok yang dipilih oleh pekerja migran sebagai pengasuh untuk menggantikan perannya di rumah. Pengasuh yang memiliki permasalahan psikologis berpotensi abai terhadap perkembangan anak. Permasalahan lain yang timbul adalah luapan amarah berlebihan hingga kekerasan fisik. Kondisi dapat bertambah parah ketika muncul impitan masalah ekonomi yang dapat menambah beban psikologis.



Gambar Penempatan PMI Berdasarkan Status Perkawinan

Namun, ironisnya, pada 2018 tercatat 25 persen anak pekerja migran yang diteliti justru tidak bersekolah. Setidaknya ada tiga alasan anak pekerja migran tidak bersekolah. Pertama, tidak ada biaya untuk bersekolah. Kedua, anak pekerja migran cenderung malas untuk bersekolah. Alasan lainnya adalah belum memasuki usia sekolah, tidak ada yang mengantar, dan lokasi sekolah yang terlalu jauh (Syarif, 2018). Setidaknya ada 17 persen anak pekerja migran yang diteliti Kementerian Sosial tidak memiliki akta kelahiran. Selain itu, terdapat 7,1 persen anak juga belum punya nomor induk kependudukan. Dua dokumen kependudukan tersebut sangat penting digunakan untuk mendaftar sekolah, mencari pekerjaan, atau sebagai syarat penerima program-program pengembangan/ subsidi dari pemerintah daerah ataupun pusat (Suryadi, 2017).

Masalah pendidikan yang dialami menyebabkan anak dilabeli negatif oleh masyarakat. Stigma yang muncul cenderung mengarah pada citra buruk, seperti anak susah diatur, anak nakal dan liar, anak pembawa masalah, atau anak tidak terurus. Permasalahan anak pekerja migran

diperumit dengan dilekatkannya stigma pada diri mereka. Fenomena telantarnya anak pekerja migran merupakan bagian dari permasalahan pekerja migran yang kompleks. Pekerja migran menyumbangkan remitansi Rp 169 triliun pada 2019. Di sini pekerja migran menimbulkan persoalan berupa telantarnya anak yang seharusnya mereka asuh. Dalam hal ini perlu adanya penanganan negara (Griffiths, Dong, & Chung, 2018).

Negara hadir melalui regulasi perlindungan anak pekerja migran yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, perlindungan pekerja migran Indonesia tegas menyebut sebagai segala upaya untuk melindungi kepentingan pekerja migran dan keluarganya. Artinya, keluarga pekerja migran termasuk anak merupakan aspek penting dalam skema perlindungan oleh negara (Suryadi, 2017).

d. Upaya dalam Menjaga Keutuhan Keluarga

Kecenderungan keluarga sebagai sistem dalam menjaga kondisi orde dan harmonis, diidentifikasi dan dianalisis melalui syarat fungsi sistem teori Parsons. Adapun syarat fungsi sistem tersebut yakni adaptation (adaptasi), goal (tujuan), integration (integrasi) dan latent pattern-maintenance (latensi) (Meiprianti, Yunindyawati, & Soraida, 2019).

1) *Adaptation*: kesinambungan tindakan dalam perubahan pembagian kerja.

Adaptation merupakan upaya actor mengambil fasilitas yang cukup dari alam sekeliling dan membaginya melalui system (Soekanto, 2007) Pada konteks penelitian ini adaptation merujuk pada kemampuan keluarga sebagai sistem, menjamin kebutuhan seluruh bagian sub sistem atau anggota keluarga. Jadi keluarga sebagai sistem secara normatif harus mampu memenuhi kebutuhan dari seluruh anggota keluarga, terutama kebutuhan materi. Keluarga PMI (informan) dalam memenuhi kebutuhan materi mereka memanfaatkan berbagai sumber daya. Hal tersebut termanifestasi pada mekanisme pembagian kerja antara suami istri. Pembagian kerja antara suami istri ketika istri menjadi PMI merupakan bagian dari adaptation. Pada kondisi ini suami istri berusaha memanfaatkan sumber daya untuk mendapatkan materi. Adaptation menjadi lebih maksimal ketika istri menjadi PMI. Dengan remitansi informan mengalami perbaikan struktur ekonomi. Mereka mampu memperbanyak aset ekonomi; membeli lahan pertanian, perkebunan maupun pekarangan. Jadi ketika istri menjadi PMI fungsi ekonomi keluarga juga meningkat.

2) *Goal Attainment*: Kerja sama dalam mencapai tujuan atas keputusan menjadi PMI.

Pada konteks penelitian ini goal attainment merujuk pada tujuan keluarga terkait dengan keputusan menjadi PMI, yakni ingin mencapai kesejahteraan ekonomi. Mereka merinci ingin memiliki sejumlah tabungan sebagai persiapan sekolah anak, uang untuk modal usaha, membangun rumah, memperbaiki rumah, membeli kebun, sawah, ladang atau alas. Bersamaan dengan hal itu mereka berusaha mempertahankan kesatuan dan kondisi harmonis keluarga. Dari tujuan di atas selanjutnya terdapat upaya untuk mewujudkan masing-masing tujuan. Mereka saling kerja sama antara suami istri. Ketika istri telah mendapatkan remitanansi perbulan setelah masa potong gaji, sebagian besar informan menceritakan kalau gaji tersebut sebagian besar dikirimkan suami untuk dikelola.

3) *Integration*: Koordinasi antara suami istri ketika muncul permasalahan.

Pada penelitian ini integration merujuk pada pemeliharaan hubungan antara suami istri (informan). Ketika istri menjadi PMI muncul risiko yang dapat mengganggu hubungan harmonis antara suami istri, diantaranya: muncul salah faham antara suami istri saat istri menjadi PMI, muncul rasa curiga atas keberdaan WIL (Wanita idaman lain) atau PIL (Pria idaman lain), terjadi pertengkaran antara suami istri karena berbagai sebab. Ketika menghadapi masalah tersebut mereka mengakui sesaat rasa emosi muncul namun lebih lanjut mereka berusaha melakukan koordinasi menekan keberlanjutan masalah tersebut. Tujuan dari upaya tersebut adalah untuk menjaga integrasi keluarga.

4) *Latten patern maintenance*: Kesesuaian tindakan suami istri dengan seperangkat nilai dan norma dalam menjaga integrasi keluarga.

Pada penelitian ini latent pattern-maintenance mengarah pada kesesuaian tindakan informan dengan berbagai aturan atau norma. Pada tataran abstrak norma berupa nilai yang dapat mengontrol keluarga PMI dalam mempertahankan kesatuan keluarga. Nilai-nilai tersebut diantaranya; Nilai sakral suatu perkawinan dalam adat masyarakat dan ajaran agama islam. Berdasarkan adat setempat nilai sakral perkawinan termanifestasi pada penentuan hari pernikahan, prosesi pernikahan maupun penentuan pasangan ideal. Dari hal sakral tersebut seolah-olah mengatur informan untuk menjaga kelanggengan pernikahan. Selanjutnya nilai sakral pernikahan dan berdasarkan ajaran agama islam bahwa terdapat beberapa hukum mengenai pernikahan dan perkawinan. Hukum secara sederhana dapat dikatakan sebagai aturan, secara sosilogis diistilahkan sebagai norma

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa potensi masalah yang dapat ditimbulkan akibat keluarga menjadi

migran adalah yaitu (1) pengelolaan modal/remitan/kiriman hasil bekerja di luar negeri yang cenderung dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif; (2) meningkatnya kasus-kasus keretakan hubungan rumah tangga, seperti meningkatnya perselingkuhan, bahkan berujung dengan meningkatnya perceraian dan penelantaran anak; (3) permasalahan pembinaan anak-anak TKI. Anak-anak dari pekerja migran yang ditinggalkan rata-rata memiliki permasalahan dalam pola asuh. Latar belakang ekonomi dan pendidikan pengasuh yang menggantikan peran orangtua juga menjadi faktor penentu keberhasilan pola asuh anak pekerja migran. Pengasuh yang memiliki permasalahan ekonomi dapat berujung pada minimnya akses anak terhadap gizi makanan, kelayakan tempat tinggal, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut dapat dihindari dengan menerapkan

Empat aspek upaya keluarga PMI dalam menjaga integrasi keluarga merupakan manifestasi syarat berjalannya sistem keluarga yakni: 1) Kestinambungan tindakan dalam perubahan pembagian kerja merepresentasikan adaptation. 2) Kerja sama dalam mencapai tujuan atas keputusan menjadi PMI merepresentasikan goal attainment. 3) Koordinasi antara suami istri ketika muncul permasalahan merepresentasikan integration. 4) Kesesuaian tindakan suami istri dengan seperangkat nilai dan norma dalam menjaga integrasi keluarga merepresentasikan latent pattern maintenance. Bagian-bagian tersebut memiliki hubungan interdependensi dan dijalankan oleh sub sistem (anggota keluarga PMI). Bekerjanya bagian-bagian tersebut akan menopang keluarga PMI dalam menjaga integrasi keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Empower, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan *stakeholder* lainnya yang terlibat dalam penyelesaian penulisan jurnal ini hingga ke tahap publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Rahman, H., Wang, C., Wood, L. C., & Low, S. F. (2012). Negative impact induced by foreign workers: Evidence in Malaysian construction sector. *Habitat International*, 36(4), 433–443. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2012.03.002>
- Allen, F. H. (2013). *Psychotherapy with Children*. <https://doi.org/10.4324/9781315008912>
- Antman, F. M. (2013). The impact of migration on family left behind. In *International Handbook on the Economics of Migration* (pp. 293–308). <https://doi.org/10.4337/9781782546078.00025>
- Botezat, A., & Pfeiffer, F. (2020). The impact of parental labour migration on

- left-behind children's educational and psychosocial outcomes: Evidence from Romania. *Population, Space and Place*, 26(2). <https://doi.org/10.1002/psp.2277>
- Démurger, S., & Xu, H. (2015). Left-behind children and return migration in China. *IZA Journal of Migration*, 4(1), 10. <https://doi.org/10.1186/s40176-015-0035-x>
- Graham, E., & Jordan, L. P. (2011). Migrant Parents and the Psychological Well-Being of Left-Behind Children in Southeast Asia. *Journal of Marriage and Family*, 73(4), 763-787. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2011.00844.x>
- Graham, E., Jordan, L. P., Yeoh, B. S. A., Lam, T., Asis, M., & Su-Kamdi. (2012). Transnational Families and the Family Nexus: Perspectives of Indonesian and Filipino Children Left behind by Migrant Parent(s). *Environment and Planning A: Economy and Space*, 44(4), 793-815. <https://doi.org/10.1068/a44445>
- Griffiths, S. M., Dong, D., & Chung, R. Y. (2018). Forgotten needs of children left behind by migration. *The Lancet*, 392(10164), 2518-2519. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)33004-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)33004-6)
- Gurning, R. N., & Sari, R. P. (2020). LITERATURE REVIEW PENINGKATAN KUALITAS TIDUR LANSIA MELALUI RELAKSASI OTOT PROGRESIF. Syntax Idea.
- Hakim, D. A., & Havez, M. (2020). POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH. *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 4(2), 95. <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>
- Hassan, M. H., & Jebin, L. (2020). Impact of Migrants' Remittance on the "Left-Behind Wives": Evidence from Rural Bangladesh. *The Journal of Developing Areas*, 54(2). <https://doi.org/10.1353/jda.2020.0020>
- Hatzigeorgiou, A., & Lodefalk, M. (2016). Migrants' Influence on Firm-level Exports. *Journal of Industry, Competition and Trade*, 16(4), 477-497. <https://doi.org/10.1007/s10842-015-0215-7>
- Jacka, T. (2014). *Rural Women in Urban China: Gender, Migration, and Social Change*. <https://doi.org/10.4324/9781315701028>
- Kangasniemi, M., Mas, M., Robinson, C., & Serrano, L. (2012). The economic impact of migration: productivity analysis for Spain and the UK. *Journal of Productivity Analysis*, 38(3), 333-343. <https://doi.org/10.1007/s11123-012-0280-4>
- Kaur, A. (2010). Labour migration in Southeast Asia: migration policies, labour exploitation and regulation. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 15(1), 6-19. <https://doi.org/10.1080/13547860903488195>
- Khan, M. I., & Valatheeswaran C. (2016). International Migration, Remittances

- and Labour Force Participation of Left-behind Family Members: A Study of Kerala. *Margin: The Journal of Applied Economic Research*, 10(1), 86–118. <https://doi.org/10.1177/0973801015612669>
- Lam, T., & Yeoh, B. S. A. (2018). Migrant mothers, left-behind fathers: the negotiation of gender subjectivities in Indonesia and the Philippines. *Gender, Place & Culture*, 25(1), 104–117. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2016.1249349>
- Maksum, A., Tsay, C., & Muhammad, A. (2021). Indonesian Migrant Workers in Taiwan: The State Dilemma and People's Realities. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(1), 80. <https://doi.org/10.22146/jsp.51303>
- Meiprianti, R., Yunindyawati, & Soraida, S. (2019). FENOMENA PASANGAN SUAMI-ISTRI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM MENJAGA KEUTUHAN KELUARGA (STUDI PADA TKI DI KECAMATAN TELUK GELAM KABUPATEN OKI). Sriwijaya University.
- Mucci, N., Traversini, V., Giorgi, G., Tommasi, E., De Sio, S., & Arcangeli, G. (2019). Migrant Workers and Psychological Health: A Systematic Review. *Sustainability*, 12(1), 120. <https://doi.org/10.3390/su12010120>
- Nuradho, A. (2018). PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEORANGAN SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR. Universitas Pasundan.
- Nurhidayati, T., Rahayu, D. A., & Mubin, M. F. (2016). *Family Roles in Parenting of International Migrant Workers*. PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL.
- Rovetta Cortes, A. I. (2016). My decision had already been taken: Narratives of migrant parents about “return” policies. *Migration Letters*, 13(3), 393–402. <https://doi.org/10.33182/ml.v13i3.291>
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(2), 88–112.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Spitzer, D. L. (2016). Return Migrant Entrepreneurship and the Migration and Development Agenda: A Focus on Filipino and Indonesian Migrant Workers. *Migration, Mobility, & Displacement*, 2(2), 24. <https://doi.org/10.18357/mmd22201615311>
- Suryadi, S. (2017). Perlindungan Anak Buruh Migran di Kabupaten Cirebon (Analisis Terhadap Konsep Dampak Anak yang Ditinggalkan). *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1).

<https://doi.org/10.24235/empower.v2i1.1647>

- Syarif, S. A. (2018). POLA PENGASUHAN DAN PEMENUHAN HAK DASAR ANAK BURUH MIGRAN PEREMPUAN. *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(2), 342-361. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v11i2.662>
- Syawaludin, M. (2014). Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur. *Ijtimaiyya*, 7(1), 919-928.
- Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. (n.d.).
- Utamidewi, W., Mulyana, D., & Rizal, E. (2017). PENGALAMAN KOMUNIKASI KELUARGA PADA MANTAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(1), 69. <https://doi.org/10.24198/jkk.v5i1.7901>
- Wulan, T. ., Shodiq, D., Wijayanti, S., Lestari, D. W. ., Hapsari, A. ., Wahyuningsih, E., & Restuadhi, H. (2018). Ayah Tangguh, Keluarga Utuh : Pola Asuh Ayah pada Keluarga Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 11(2), 84-95. <https://doi.org/10.24156/jikk.2018.11.2.84>
- Yunistiati, F., Djalali, M. A., Djalali, M. A., Djalali, M. A., Farid, M., Farid, M., & Farid, M. (2014). Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja. *Persona:Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(01). <https://doi.org/10.30996/persona.v3i01.371>
- Zopiatul, F. (2021). POLA ASUH ANAK KELUARGA BURUH MIGRAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERILAKU PRESTATIF DI DESA TEMBENG PUTIK. Universitas Mataram.

EMPOWER